



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 8 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [Pasal 142 ayat (2) huruf a, 142 ayat (3) sepanjang frasa *direksi*, Pasal 143 ayat (1), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (1), ayat (2) huruf b, Pasal 148 ayat (2), Pasal 149 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 150 ayat (1), ayat (4), Pasal 151 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 152 ayat (1), ayat (3) serta ayat (7) sepanjang frasa *likuidator*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Achsin
2. Indra Nur Cahya
3. Eddy Hary Susanto
4. Anton Silalahi
5. Manonga Simbolon
6. Toni Hendarto
7. Handoko Tomo

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Selasa, 8 Mei 2018, Pukul 14.06 – 14.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Achmad Edy Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. M. Achsin
2. Anton Silalahi
3. Indra Nur Cahya
4. Eddy Hary Susanto
5. Manonga Simbolon

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Irfan Nadira Nasution
2. Umar Husin
3. Bastian Hasan
4. Agustiar
5. Arifudin
6. Devara K. Budiman
7. Maruli Tua Silaban

C. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Purwoko
3. Suryanto
4. Dwight Usman Pakaya

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Dipersilakan, Pemohon, untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan memperkenalkan diri, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Profesi Perkumpulan Likuidator Indonesia (PPLI) disingkat. Saya sendiri Irfan Nadira Nasution, hadir bersama kami Tim Kuasa Hukum, Pak Umar Husin, Devara, Mas Bastian, Arifudin, Agustiar, Maruli Tua Silaban, dan di dampingi oleh Prinsipal, Pak Presiden Achsin, Pak Eddy H. S., Pak Indra, Pak Anton, Pak Manonga, dan didukung oleh Tim Pendukung dari Anggota PPLI. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalan dari kami.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. DPR berhalangan. Silakan, Kuasa Presiden?

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Kami dari Pemerintah, yang hadir Ibu Ninik Hariwanti (Direktur Letigasi) yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden nanti, saya sendiri Purwoko, sebelah kanan saya Pak Suryanto, dan sebelah kanan saya dari Kementerian Keuangan, Bapak Dwight Usman Pakaya. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini untuk Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah. Karena DPR berhalangan, silakan langsung, Pemerintah.

6. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu.

Sebagai penerima Kuasa Substitusi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perkenankanlah kami, Ninik Hariwanti untuk membacakan Keterangan Presiden pada sore hari ini.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama : Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Nama : Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya disebut dengan UUD 1945, yang dimohonkan oleh M. Achsin dan kawan-kawan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Irfan Nadira Nasution dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVI/2018 tanggal 26 Maret 2018.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian ini sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Para Pemohon.
Mohon izin untuk dianggap dibacakan.
- II. Tentang Kedudukan (Legal Standing) Para Pemohon.

Bahwa terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Para Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, atau khusus dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dan,
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon, Pemerintah memandang tidak ditemukan adanya sebab ... tidak ... kami ulangi, tidak ... tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, baik yang bersifat spesifik atau khusus, khususnya dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji.
 4. Pemerintah juga telah mempelajari Permohonan Pemohon dalam mengajukan uji materi ini, yang pada pokoknya Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang taat membayar pajak dan berprofesi sebagai likuidator yang tergabung dalam Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI).
 5. Dalil kerugian konstitusional Para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini didalilkan atas kerugian berlakunya Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) UUPT yang telah menghilangkan atau mengganggu hak dasar Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan jaminan perlindungan hukum selaku warga negara Indonesia dengan alasan bahwa pasal a quo tidak memiliki rumusan yang jelas terhadap kata *liquidator*.

Sesuai dalil kerugian yang disampaikan dalam Permohonan Para Pemohon, Pemerintah memberikan panda ... pandangan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon sebagai berikut.

- a. Bahwa kerugian konstitusional adalah kerugian yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak seseorang atau badan hukum yang dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, pasal yang diuji sesungguhnya tidak mempunyai kaitan dengan kerugian Para Pemohon sebagai liquidator karena materi pasal yang diuji merupakan ketentuan yang mengatur

bagaimana tata cara pembubaran likuidasi dan berakhirnya status badan hukum suatu perseroan, sehingga dalam pengaturannya yang berpotensi terjadi kerugian akibat pembubaran likuidasi dan berakhirnya status badan hukum suatu perseroan bukanlah proferi liquidator atau kurator akan tetapi organ perseroan.

- b. Dalam proses likuidasi, salah satu ketentuannya melibatkan profesi liquidator dan profesi curator. Menurut Pemerintah merupakan salah satu keuntungan bagi profesi itu sendiri, dimana liquidator atau kurator dapat berperan, serta membantu penyelesaian terhadap suatu perseroan yang sedang melakukan pembubaran likuidasi dan berakhirnya status badan hukum suatu perseroan, sehingga dalil Para Pemohon lebih kepada kekhawatiran yang tidak beralasan hukum.
 - c. Bahwa Para Pemohon masih tetap bisa menjalankan profesinya sebagai liquidator selama ditunjuk atau diangkat dalam RUPS atau pengadilan, sehingga kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik, atau khusus dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat potensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak akan terjadi.
 - d. Terhadap dalil kerugian yang menyatakan, "Pasal a quo tidak memberikan definisi, serta persyaratan kepada seorang yang dapat menjadi liquidator," bukan merupakan kerugian konstitusional atau constitutional right, akan tetapi merupakan constitutional complaint. Serta adanya pengaturan definisi serta persyaratan kepada seseorang yang dapat menjadi liquidator merupakan pengaturan dalam ranah politik hukum yang dapat dibangun, diuji, serta dibahas dalam ranah pembentuk undang-undang atau positive legislator. Sehingga Pemerintah memandang tidaklah tepat jika hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, tetapi akan lebih tepat jika diperjuangkan dalam legislative review.
7. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon terhadap keberlakuan pasal a quo. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

III. Penjelasan Pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Terhadap permohonan Para Pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a dan Pasal 142 ayat (3) UUPT sebagai berikut.
 - a. Bahwa Pasal 142 merupakan ketentuan yang mengatur tentang pembubaran suatu perseroan yang dapat terjadi Karena:

- 1) Berdasarkan keputusan RUPS.
 - 2) Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
 - 3) Berdasarkan penetapan pengadilan.
 - 4) Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
 - 5) Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Atau,
 - 6) Karena dicabutnya izin usaha perseroan, sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jika berdasarkan hal tersebut terjadi pembubaran, perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang pemberesannya dapat dilakukan oleh liquidator atau kurator. Pihak perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Liquidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh RIP ... oleh RUPS atau pengadilan menjadi penyelenggara likuidasi, mengatur dan menyelesaikan harta perseroan (vide Pasal 152). Likuidasi yang dapat dilakukan pemberesannya oleh liquidator adalah likuidasi yang pembubarannya berdasarkan keputusan RUPS. Karena jangka waktu yang telah ditentukan oleh anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan atau dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan likuidasi yang dilakukan oleh kurator adalah likuidasi yang khusus dilakukan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi (vide penjelasan Pasal 142 ayat (2) huruf a undang-undang a quo).
- c. Setelah kewenangan pihak yang dapat menangani pemberesannya likuidasi, yakni dapat dilakukan oleh liquidator atau kurator. Ketentuan lain juga mengatur dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk liquidator, maka direksi yang bertindak sebagai liquidator.
- d. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya likuidasi perseroan ... kami ulangi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya likudasi perseroan menjadi kewenangan liquidator, dimana liquidator merupakan orang yang ditunjuk atau diangkat untuk menjadi penyelenggara likuidasi yang diberi kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan, yang

dalam ketentuannya liquidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya. Sedangkan likuidasi yang dilakukan kurator perseroan yang pembubarannya terjadi karena harta pailit atau yang perseroan yang telah dinyatakan pailit yang berada di dalam ... yang berada dalam keadaan insolvensi, dimana kurator bertanggung jawab pada hakim pengawas atas likuidasi perseroan atau debitor pailit. Dan likuidasi yang dilakukan direksi sebagai sarana jika terjadi kekosongan hukum yang secara nyata tidak menunjuk liquidator untuk melakukan likuidasi perseroan.

2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya beranggapan pasal a quo tidak memiliki rumusan yang jelas terhadap kata *liquidator*, sehingga dapat mengakibatkan kurangnya atau hilangnya perlindungan hukum, serta tidak memiliki jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa UUPT telah mengakomodir keberadaan liquidator karena liquidator salah satu elemen keperdataan yang berkaitan dengan likuidasi perseroan. Yang dapat Pemerintah sampaikan juga bahwa keberadaan liquidator sebagai likuidasi perseroan telah diatur secara jelas sebagai landasan liquidator melaksanakan tugas dan ... tugas sesuai fungsinya. Terhadap anggapan bahwa kata *liquidator* tidak memiliki rumusan yang jelas, Pemerintah sampaikan bahwa dalam Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 152 telah mengatur dengan jelas eksistensi liquidator mengenai kewajiban-kewajibannya sesuai fungsi likuidasi perseroan dalam pemberesan harta kekayaan perseroan yang meliputi.
 1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan.
 2. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
 3. Pembayaran kepada kreditur.
 4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Dan,
 5. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
 6. Kewenangan liquidator untuk mengajukan permohonan pailit perseroan dan liquidator dapat menolak keberatan kreditor.
 - b. Sesuai ketentuan pasal tersebut telah memberikan kejelasan rumusan terhadap kata *liquidator* yang memberikan kewenangan pemberesan likuidasi secara rinci dari awal pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan sampai dengan berakhirnya status badan hukum. Ketentuan tersebut merupakan landasan

hukum bagi liquidator dalam menjalankan profesinya. Pasal tersebut selain sebagai landasan hukum, juga merupakan jaminan perlindungan hukum bagi profesi liquidator, sehingga dengan landasan tersebut liquidator dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang dijamin oleh hukum. Norma yang diberikan berdasarkan undang-undang merupakan kebijakan nasional yang telah mendapatkan legalitas, baik secara formal maupun materiil, sehingga keberadaan liquidator telah dijamin oleh hukum.

- c. Pemerintah juga memberikan pandangan bahwa untuk memberikan definisi suatu norma hukum meruput ... merupakan kebutuhan pemangku kepentingan, dalam hal ini liquidator. Definisi merupakan batasan pengertian, jika liquidator ingin didefinisikan dalam suatu peraturan, tentunya akan disesuaikan dengan politik hukum yang sedang dibangun, sehingga definisi tersebut dapat dibuat berdasarkan kepentingan liquidator itu sendiri. Untuk mendefinisikan kata *liquidator* bukan merupakan bagian dari pengaturan UUPT karena liquidator bukan merupakan bagian organ perseroan, namun merupakan bagian elemen dari keperdataan. Begitu juga terhadap kurator, definisi kurator tidak didefinisikan dalam Undang-Undang UUPT karena kurator juga bukan bagian dari elemen perseroan, namun sama seperti liquidator yang merupakan elemen keperdataan, sehingga kurator didefinisikan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU karena telah disesuaikan dengan politik kebutuhan hukum kepailitan.
3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menganggap liquidator adalah profesi yang setidaknya setara dengan profesi-profesi lainnya atau setidaknya setara dengan kurator, sehingga diperlukan di ... sehingga diperlakukan sama menurut hukum dengan profesi kurator, baik dalam kejelasan rumusannya maupun kualifikasi sebagai liquidator dan agar dimaknai sebagai liquidator yang berstatus sebagai warga negara Indonesia memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan, kompeten, dan independent, dalam hal ini Pemerintah memberi penjelasan sebagai berikut.
 - a. Bahwa kedudukan hukum antara liquidator dengan kurator secara norma perundang-undangan adalah sama, dimana dalam rumusannya digunakan dengan kata *atau*. Bahwa kata *atau* dalam pengertiannya memberikan suatu pilihan, sesuatu yang dapat menjadi pilihan tentunya mempunyai derajat yang sama yang tidak dapat dibeda-bedakan.
 - b. Dalam UUPT sama-sama tidak memberikan definisi, baik kurator atau liquidator.
 - c. Pemberian kewenangan dalam UUPT diberikan berdasarkan profesi dan kompetensi keahliannya, disertai adanya pembatasan pengaturan, sehingga meskipun sama-sama diberi kewenangan

untuk melaksanakan likuidasi tidak berbenturan dalam melaksanakan profesinya.

- d. Dalam UUPT tidak mengatur status dan sertifikasi, baik profesi liquidator maupun kurator. Terhadap pengaturan status atau sertifikasi merupakan substansi teknis yang dapat dibangun oleh suatu organisasi profesi itu sendiri. Secara teknis, suatu organisasi profesi diberikan kebebasan untuk membangun landasan-landasan profesi, batasan-batasan profesi, atau ruang lingkup profesi, kualifikasi profesi, serta batas ambang kemampuan secara teknis.
- e. Dalam melaksanakan kewenangan, baik liquidator maupun kurator, UUPT memberikan sifat independent untuk menunjukkan keprofesionalitasnya sebagai organ profesi.

Sesuai penjelasan tersebut, baik secara hukum maupun secara norma tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap liquidator atau kurator. Pengaturan dalam UUPT terhadap para liquidator dan kurator telah diatur sesuai kebutuhan hukum keperdataan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam suatu permasalahan keperdataan, terutama bagaimana penyelesaian likuidasi dapat diselesaikan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik oleh perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan.

4. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang beranggapan terkait dengan direksi bertindak sebagai liquidator dalam ketentuan Pasal 142 ayat (3) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sebab ketika direksi bertindak sebagai liquidator, maka dapat dipastikan apa yang dilakukan direksi hanya akan menyelematkan harta kekayaannya perseroan agar tidak merugi, sehingga tidak objektif dalam melakukan likuidasi. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk liquidator, direksi bertindak selaku liquidator. Bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (3) tersebut tidak bertentangan dengan asas keadilan hukum dan menimbulkan benturan kepentingan. Hal ini dikarenakan direksi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UUPT menyebutkan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseoran, baik di dalam ... di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ... sesuai dengan anggaran dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka direksi melakukan pengurusan perseoran dan bertindak di dalam maupun di luar

- pengadilan. Sebagai pihak yang melakukan pengurusan perseroan, maka direksi dipandang sebagai pihak yang paling memahami suatu perseroan, termasuk kepada siapa perseroan harus melakukan pemberesan apabila terjadi pembubaran.
- b. Bahwa pembubaran perseroan melalui direksi perseroan sudah diatur dalam KUHD, yaitu Pasal 56 KUHD yang menyatakan, "Perseroan yang dibubarkan dibereskan oleh para pengurus, kecuali bila dalam akta hal itu ditentukan cara lain." Bahwa pemberesan melalui pengurus perseroan dalam hal ini direksi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menyatakan, Pasal 122 ayat (1), "Dalam hal tidak ditunjuk liquidator, maka direksi bertindak selaku liquidator." Ayat (2), "Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi berlaku pula bagi liquidator." Ketentuan ini ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Conflict of interest direksi terjadi dalam hal diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang PT yang menyatakan, "Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:
1. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan.
 2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan."
- c. Bahwa dalam Undang-Undang PT juga sudah diatur tentang dilarangnya direksi mewakili perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan. Suatu perseroan terbatas yang melakukan pembubaran perseroan tidak selalu melibatkan aset yang dapat dibagi, bahkan dari likuidasi dan pembubaran yang didaftarkan dalam tiga tahun terakhir adalah likuidasi yang tidak melibatkan keuangan yang signifikan. Sehingga apabila likuidasi hanya dapat dilakukan oleh liquidator dapat terjadi hal yang sama dengan kurator. Sehingga dapat terjadi dalam likuidasi perusahaan dalam hal kepailitan oleh debitur yang tidak punya aset tidak diminati liquidator, sehingga menyebabkan menjadi terkatung-katung. Sebagaimana yang diatur dalam KUHD yang melakukan likuidasi adalah pengurus, namun baru pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diatur tentang liquidator dan rezim likuidasi terbagi dalam dua jalur, yaitu likuidasi sukarela dan paksa melalui kepailitan. Dalam hal likuidasi sukarela, sepenuhnya berdasar KUH perdata, berdasarkan kesepakatan para pihak terkait dengan bagaimana prosesnya dan siapa yang melakukan pemberesan perseroan tersebut.
- d. Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang PT, sebatas pelaksanaan tugas liquidator dalam tugas pelaksanaan likuidasi perseroan

tersebut, padahal likuidasi sangat penting untuk menentukan status hukum suatu perseroan, sehingga tidak mempersulit prosesnya. Kekhawatiran Pemohon apabila terjadi conflict of interest karena adanya RUPS dan organ RUPS masih mempunyai kekuasaan untuk mengangkat kembali, menegur pemberesan yang dilakukan direksi.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang PT bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Adalah dalil yang tidak beralasan hukum.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Mei 2018. Hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly), Menteri Keuangan Republik Indonesia (Sri Mulyani Indrawati). Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Bu. Dari meja Hakim apa ada yang ingin diklarifikasi? Ya, Yang Mulia Prof Arief.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ini Pemohon Prinsipal dan Kuasanya hebat-hebat ini gelarnya panjang-panjang. Karena ini anu ... apa ... nanti ditulis di dalam dokumen resmi negara, perlu saya sampaikan supaya ada clearance karena ada aturan penggunaan gelar, baik itu kepmen maupun PP. Karena begini, biasanya di dalam ijazah itu ditulis begini, "Berhak menggunakan gelar apa dan mendapat konsekuensi sesuai dengan gelar itu." Misalnya, Dr., S.H., apa, apa.

Nah, ini saya ingin klarifikasi, di sini gelarnya ada beberapa yang saya kira Para Hakim tadi juga menanyakan, "Ini gelar apa ini?" "Panjang ini betul gelar atau apa?" Kalau hanya sekadar kursus, misalnya saya, saya Profesor, Doktor, S.H., M.S., dan saya kursus misalnya Amdal A, Amdal B, Auditor Lingkungan, itu kan enggak saya tulis, *Auditor Lingkungan, Amdal A, Amdal B* yang kursus-kursus itu karena itu bukan gelar.

Nah, ini kita mau tanyakan karena nanti masuk di dalam putusan kita, dokumen negara. Kalau kita kemudian menulis itu dan itu bukan gelar, berarti kan kita seolah-olah mengesahkan itu gelar. Nah, ini yang perlu diklarifikasi.

Saya mau tanya ini kok kayak Mercy saja CLA dan sebagainya, gitu kan? Ini perlu ada klarifikasi karena nanti di dalam dokumen resmi, ya. Ini Pak Muchsin misalnya ... Pak Achsin, CA itu apa?

9. PEMOHON: M. ACHSIN

Chartered Accountant, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini gelar atau hanya sebutan?

11. PEMOHON: M. ACHSIN

Sebutan (designation).

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu harus ditulis sebagai gelar atau bukan?

13. PEMOHON: M. ACHSIN

Itu biasanya ditulis sebagai ... apa namanya ... sebutan, bukan gelar.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, makanya itu. Terus, kemudian kalau CPA?

15. PEMOHON: M. ACHSIN

Certified Public Accountant.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini kan ... ini kan apakah ini gelar atau tidak? Supaya yang jelas. Coba nanti dibaca peraturan mengenai gelar.

17. PEMOHON: M. ACHSIN

Siap, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau hanya sekedar itu sebutan, itu di belakang nama kan enggak usah ditulis, enggak apa-apa, gitu lho, supaya klir kita.

19. PEMOHON: M. ACHSIN

Baik, Yang Mulia. Nanti kita (...)

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus kemudian CPA, CLI, apa itu kan macam-macam. Kalau saya kan tadi saya contohkan, saya Amdal A, Amdal B, kemudian saya auditor, saya Akta V mengajar, itu kalau saya tulis semua, nanti meja ini saja enggak cukup nanti karena saya ... sampai sebagai guru besar dengan golongan IVE itu, saya kursus semua, semua kursus saya ikuti, dan di situ memang ada sebutan, sertifikatnya ada, tapi itu bukan gelar. Jadi, ini harus klir. Tapi kalau itu memang gelar, saya mohon itu dilampirkan sebagai contoh, supaya itu klir, ya.

21. PEMOHON: M. ACHSIN

Baik.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini supaya anu ... karena ini badan resmi, tidak sekedar sebutan, gitu, ya?

23. PEMOHON: M. ACHSIN

Baik, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pemerintah saja, ke Ibu. Sebenarnya yang diinginkan Para Pemohon ini kan undang-undang yang tidak mengatur secara jelas syarat-syarat profesi itu, Ibu. Jadi, kalau kurator kan harus ada syarat-syarat bahwa warga negara Indonesia, kemudian mempunyai keahlian khusus di bidang pemberesan pailit itu. Kemudian yang ketiga, kalau ... terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu. Tapi, kalau yang dimohonkan Pemohon ini untuk kurator kan WNI, kemudian yang terakhir itu independent. Artinya bahwa esensinya kan adalah ada tugas-tugas yang Ibu tadi ... Pemerintah katakan bahwa itu sama, tapi sebenarnya kan dalam hal-hal tertentu mungkin bisa sama karena notaris ... eh, kok notaris. Karena kurator itu kan juga ketika melaksanakan fungsi-fungsi pemberesan perseroan yang kemudian dinyatakan bubar yang disebabkan oleh karena kepailitan, atau kepailitannya dicabut oleh pengadilan, atau karena kekayaan daripada perseroan tidak mampu untuk menyelesaikan pemberesan karena insolvensi, baru di situ memang bisa secara ex officio kurator itu kemudian sekaligus menjabat sebagai liquidator, saya kira itu, kalau itu Pemohon firmid, kan? Karena itu kan memang kurator itu sudah certified, kemudian syarat-syaratnya ketat tadi.

Lah, kemudian kalau di luar itu misalnya karena keputusan RUPS atau masa ... apa ... masa berakhirnya perseroan itu sudah berakhir, kemudian RUPS sendiri tidak ... kemudian tidak menunjuk bahwa yang ditunjuk itu adalah liquidator yang sebenarnya sudah ada ... apa ... ini juga dilampirkan, sudah ada semacam asosiasinya yang mungkin secara ... apakah secara profesi mereka membentuk kode etik dan syarat-syarat pengangkatan yang kemudian harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Tapi, yang dipersoalkan adalah atau yang dikhawatirkan adalah ketika kemudian menunjuk direksi yang notabene adalah di situ ... bagaimana perspektif independency-nya, Ibu? Mestinya harus dilihat juga. Kalau ind ... ini kan ketika perseroan itu sudah kemudian akan dinyatakan, "Dibubarkan." Kalau kemudian RUPS tidak menunjuk liquidator

profesional misalnya, kan? Ini kan kemudian berpeluang secara ex officio direksi merangkap menjadi liquidator. Nah, di situ kepentingan-kepentingan pemegang saham dalam pemberesan sisa aset, ya? Sisa aset. Kemudian, upah karyawan, atau kemudian soal pajak, dan lain sebagainya. Apakah kemudian direksi yang menjabat sebagai liquidator karena tidak ditunjuknya liquidator profesional, itu kemudian bisa menjamin independency itu sebenarnya, Ibu? Tapi tetap hilir ... hulunya adalah bahwa liquidator itu seharusnya adalah orang yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan PKPU mengenai Kurator itu.

Memang PT, perusahaan terbatas, Undang-Undang PT ini tidak mengatur tentang syarat-syarat liquidator, itulah yang dimohonkan oleh Pemohon, Para Pemohon ini. Sebenarnya itu yang ... yang mohon nanti bisa ditambahkan dalam jawabannya, Ibu. Kenapa tidak ada aturan khusus tentang syarat-syarat yang ketat untuk menjadi liquidator itu di Undang-Undang PT? Atau mungkin Pemerintah bisa menunjukkan sudah diatur di undang-undang lain. Seperti kurator memang tidak diatur di Undang-Undang PT, meskipun tugasnya tidak bisa terlepas dari aset-aset PT, tapi diatur di PKPU. Itu jadi ada kekhawatiran dari Pemohon ini. Dan ini memang juga mau diberi perlindungan kepada setiap siapa pun yang berurusan dengan perusahaan yang akan mengalami likuidasi, itu sebenarnya perlindungan hukumnya itu. Jadi, mungkin itu yang harus dijelaskan.

Kemudian yang kedua, Ibu, mengenai Pasal 142 ayat (3) itu. Pasal 142 yang ayat (3) kalau tidak salah, itu kan apakah benar itu Permohonan Pemohon itu yang meminta supaya itu dihapuskan semua pasal itu, norma itu? Padahal yang sebenarnya mengganggu kan hanya soal direksi itu, ya, kan? Tapi masa semua terus digasak.

Nah, itu mestinya ditanggapi oleh Pihak Pemerintah supaya di situ itu mungkin liquidator profesional, sebenarnya, titik. Kalau itu mungkin sudah selesai urusannya, kan? Nah, ini persoalannya kenapa direksi itu? Tapi kemudian Para Pemohon juga kebablasan Permohonannya, kok sampai semua harus dihilangkan, itu. Nanti mekanisme pembubaran bahwa harus menunjuk liquidator, jadi enggak ada kalau Pasal 142 ayat (3) harus dihilangkan. Hanya mestinya diluruskan bahwa jangan direksi, tapi sebenarnya kan rasa ... apa ... distrust tadi sebenarnya, tapi, ya, silakan saja Pemerintah memberi jawaban, bukan saya kemudian malah menjadi Pemerintah yang harus menjawab.

Itu saja, Ibu. Terima kasih, Pak Ketua.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi itu untuk Kuasa Presiden, ada permintaan atau pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, bisa dijawab sekarang atau

nanti mungkin bisa dijawab, ya, keterangan tambahan tertulis? Ya, silakan.

28. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Baik, Yang Mulia, akan kami sampaikan secara tertulis. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Begitu juga untuk Pemohon, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi, ya, coba disinkronkan dengan PP atau permen terkait dengan (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Tentang gelar, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, nanti disesuaikan dalam surat menyurat berikutnya, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Terus, apakah akan mengajukan saksi atau ahli?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sedianya Para Pemohon akan mengajukan 3 orang ahli dan 2 orang saksi fakta, Yang Mulia. Kalau bisa dengan waktu yang bersamaan di 1 hari, kalau bisa. Kalau tidak, mohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, 3 orang ahli dan 3 orang saksi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Tiga ahli dan 2 saksi.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga ahli dan 2 saksi. Jadi ... ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Maaf, Yang Mulia, kami ralat. Tiga saksi dan 3 ahli, Yang Mulia, ya.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, untuk sidang berikut ini karena 3 ahli dan 3 saksi, maka dibagi 2 untuk sidang ini, oh ya ... saksi ... apa ... ahli 1 dulu, terus saksinya 3, sisanya itu 2 lagi berikutnya, ya? Dua hari sebelum sidang berikutnya, nanti CV dan keterangan tertulis dari ahli harus sudah diterima di Kepaniteraan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, pukul 10.00 WIB dengan acara mendengar Keterangan DPR dan ahli 1 orang, saksi 3 orang dari Pemohon. Jelas, ya? Kuasa Presiden? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB

Jakarta, 8 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.